

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-48/NB.1/2020

TENTANG

**PENCABUTAN SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA
DI BIDANG PIALANG ASURANSI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Surat Pencabutan	Tanggal Surat
PT Best Proteksi Indonesia	S-125/NB.1/2020	29 September 2020

Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut karena PT Best Proteksi Indonesia telah memiliki 2 (dua) Direksi dan 2 (dua) Komisaris yang telah disetujui dan diadministrasikan di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor S-1325/NB.122/2020 tanggal 17 September 2020. Dengan demikian, PT Best Proteksi Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Best Proteksi Indonesia diperbolehkan kembali melakukan jasa keperantaraan asuransi.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 4 Oktober 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

